

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Seseorang berhak dalam mendirikan rumah tangga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dalam pandangan Islam, pernikahan bertujuan menjalankan ajaran agama dengan mendirikan keluarga yang damai, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Keharmonisan ini terwujud ketika setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya, sementara kesejahteraan tercapai ketika kebutuhan lahir dan batin terpenuhi, yang kemudian melahirkan kebahagiaan serta kasih sayang dalam keluarga.<sup>2</sup>

Selain itu, salah satu maksud utama dari pernikahan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, guna memastikan keberlangsungan umat manusia agar tidak punah dan terlupakan sepanjang sejarah. Secara kodrati, perempuan memiliki peran penting dalam proses reproduksi, termasuk menjalani kehamilan, persalinan, dan memberikan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Penamadani: Jakarta, 2004), hal. 106

asi pada bayi. Dalam kehidupan manusia, perempuan yang menjadi ibu menempati posisi paling mulia dan dihormati, karena merekalah yang melahirkan generasi penerus dari waktu ke waktu. Bahkan, posisi kedua dan ketiga dalam hal kemuliaan tetap diisi oleh ibu, sementara ayah sebagai laki-laki baru menempati urutan keempat.<sup>3</sup>

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memiliki makna yang sangat penting dan berharga, dengan setiap orang tua memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini. Di satu sisi, anak menjadi tempat untuk menyalurkan kasih sayang, sebagai penerus generasi, serta dianggap sebagai investasi untuk masa depan dan harapan yang dapat diandalkan di masa tua. Di sisi lain, anak juga membawa kebahagiaan dan keselamatan orang tua di dunia dan di akhirat serta dianggap sebagai aset untuk meningkatkan kualitas hidup dan status sosial orang tua. Secara hakikatnya, Anak merupakan anugerah sekaligus tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Namun, seringkali harapan untuk memiliki keturunan tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Pasangan suami istri telah melakukan berbagai usaha, mulai dari berkonsultasi dengan dokter hingga mencoba pengobatan alternatif untuk mendapatkan keturunan. Namun, tidak jarang upaya tersebut berujung pada kegagalan. Dan dari berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan hanya ada satu upaya yang mungkin hanya sedikit dari mereka yang akan

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 37-39

<sup>4</sup> Fuadi Isnawan "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol.4 No.2 (2019), hal. 180

melakukan yaitu adopsi anak, hal ini dikarenakan pasangan suami istri harus lebih mengutamakan untuk melakukan upaya lain demi mendapatkan keturunan yang memiliki hubungan darah antara orang tua dan anak.<sup>5</sup>

Di era teknologi modern saat ini, pasangan suami istri yang mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat memiliki anak kini memiliki solusi medis. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, berbagai masalah yang dianggap sulit, termasuk dalam hal memiliki keturunan, dapat diatasi. Salah satu contohnya adalah kemajuan dan penemuan dalam bidang kedokteran yang memberikan dampak positif bagi manusia, terutama bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak. Salah satu inovasi dalam bidang ini adalah metode baru untuk reproduksi manusia, yang dikenal dalam istilah medis sebagai *fertilisasi in vitro*, atau lebih umum disebut sebagai bayi tabung.<sup>6</sup>

Seiring dengan munculnya fenomena bayi tabung dan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, keberadaan ibu pengganti atau *surrogate mother* juga semakin bermunculan.<sup>7</sup> *Surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), dimana sperma dan ovum dari pasangan suami istri diproses di dalam sebuah tabung, kemudian dimasukkan ke dalam rahim orang lain, bukan ke dalam rahim istri. Dalam

---

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hal. 1

<sup>6</sup> Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Human Reproductive Biology) Untuk Para Medis Dan Nonmedis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 292

<sup>7</sup> Valentia Berlian Ayu Febrianti dan Budiarsih, "Rekomendasi Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Ham Di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2 Mei -Agustus (2022), hal. 876

proses ini, ada perjanjian sebelumnya, sehingga sewa rahim adalah seorang wanita melakukan perjanjian dengan pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dengan menggunakan rahim wanita lain.

Tindakan ini umumnya dilakukan karena beberapa alasan, seperti kondisi rahim pemilik sel telur yang tidak memungkinkan untuk kehamilan, ketiadaan rahim meskipun memiliki sel telur yang subur, atau keinginan pemilik sel telur untuk tetap menjaga kesehatan serta penampilan fisiknya.

Untuk mewujudkan hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, pengaturan terkait teknologi reproduksi berbantu perlu mempertimbangkan kepentingan perempuan, khususnya mereka yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan berisiko tinggi saat hamil maupun melahirkan. Dalam hal ini, praktik sewa rahim atau penggunaan ibu pengganti dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Meski demikian, penerapan metode ini kerap menimbulkan kontroversi karena menyangkut persoalan etika dan hukum, serta belum adanya regulasi yang jelas mengenai praktik tersebut. *Surrogate mother* tidak hanya menyangkut hak perempuan atas tubuh dan reproduksi, tetapi juga menimbulkan isu-isu lain seperti ketimpangan sosial, potensi eksploitasi, status hukum anak, dan konsep keibuan.<sup>8</sup>

Perempuan yang bersedia menjadi ibu pengganti menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang sulit mendorongnya untuk menyewakan rahim guna

---

<sup>8</sup> Susan Markens, *Surrogate Motherhood and The Politics of Reproduction*, (Los Angeles: University of California Press, 2007), hal. 17-18

mengandung anak milik orang lain dengan kompensasi berupa uang. Hasil dari penyewaan rahim tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Praktik ini sudah dilakukan di beberapa negara, negara yang paling banyak menjadi pelaku *surrogate mother* adalah India, Seringkali, perempuan yang menjadi ibu pengganti atau *surrogate mother* berada dalam posisi rentan, terutama jika mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Ini menimbulkan risiko di mana mereka mungkin merasa terpaksa untuk menyerahkan hak atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka demi imbalan finansial. Hal ini mengangkat isu mengenai kesetaraan, otonomi, dan kontrol atas tubuh sendiri.

Beberapa pandangan menyebutkan bahwa meskipun seorang wanita memiliki hak untuk mengatur tubuhnya, praktik sewa rahim dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan komodifikasi tubuh perempuan. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender dan merugikan posisi perempuan dalam masyarakat.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik penyewaan rahim termasuk dalam kategori persoalan *ijtihadiyah* kontemporer karena tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, bahkan juga tidak dibahas dalam literatur fikih klasik.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan ijtihad oleh para ahli hukum Islam

---

<sup>9</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 188

untuk menggali dan menetapkan hukumnya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam.

Beberapa aspek penting perlu dianalisis secara mendalam guna merumuskan hukum yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai syariat, dengan memperhatikan manfaat (maslahah) dan kemungkinan dampak negatif (mudharat) yang ditimbulkan. Hal ini menjadi krusial karena praktik ibu pengganti atau sewa rahim melibatkan sejumlah pihak yang saling terkait, seperti donor sperma, donor sel telur, dan wanita yang meminjamkan rahimnya. Di samping itu, penggunaan istilah "sewa" dalam konteks ini termasuk dalam akad *muamalah* yang patut ditinjau ulang keabsahannya secara hukum. Jika praktik ini tetap dilakukan, maka berpotensi menimbulkan konsekuensi yang rumit dan merugikan, khususnya dalam hal penentuan status hukum anak yang dilahirkan. Isu ini menjadi topik yang layak untuk diteliti karena tidak dibahas dalam literatur fikih klasik dan menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama masa kini.

Dengan demikian, pembahasan hukum dan etika perlu merumuskan suatu pendekatan yang dapat menetapkan definisi serta pengakuan terhadap peran ibu pengganti, yang berkaitan erat dengan hak perempuan atas tubuhnya, khususnya hak atas rahim dan reproduksi. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah hukum yang inovatif untuk mengatasi

kekosongan regulasi serta menjamin perlindungan hukum bagi ibu pengganti di Indonesia agar terhindar dari risiko eksploitasi.

Praktik *surrogate mother* atau ibu pengganti menjadi perbincangan hangat dalam dunia medis dan hukum, termasuk dalam hukum Islam. Perkembangan teknologi reproduksi yang pesat membuka peluang bagi pasangan yang sulit memiliki keturunan untuk mewujudkan impian mereka. Namun, praktik ini memunculkan berbagai persoalan kompleks, terutama terkait hak-hak perempuan sebagai *surrogate mother*. Dalam konteks hukum Islam, praktik *surrogate mother* masih menjadi perdebatan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis berminat untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Feminisme dan Terhadap Hak Perempuan atas Tubuhnya dalam Praktik *Surrogate Mother*.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan feminisme terhadap hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*?
2. Bagaimana tinjauan *al-maslahah* terhadap hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan feminisme terhadap hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *al-maslahah* terhadap hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, serta memberikan kontribusi terhadap pemikiran ilmiah dan pengembangan kajian yang berkaitan dengan hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother* dalam pandangan feminisme dan *al-maslahah*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan alternatif referensi, literatur, dan bahan acuan penelitian selanjutnya dan meningkatkan pola berpikir sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan bagi peneliti, serta dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum.



## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami serta menyimak pembahasan di atas, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Perempuan Atas Tubuhnya Dalam Praktik *Surrogate Mother*”. Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Feminisme

Femina dalam bahasa Latin merupakan asal kata dari feminisme yang berarti perempuan (woman).<sup>10</sup> Menurut KBBI feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup> Menurut Geofe, feminisme merupakan teori mengenai persamaan laki-laki dengan perempuan di bidang sosial, ekonomi maupun politik atau usaha terorganisasi dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan. Jadi, usaha maupun perjuangan menuntut kesetaraan atau persamaan antara laki-laki dengan perempuan di berbagai bidang yang tujuannya bagi kepentingan perempuan disebut feminisme.

---

<sup>10</sup>Rizem Aizid, *Pengantar Feminis* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), hal. 7

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), hal. 315

## 2. *Al-Maslahah*

Secara etimologis, istilah masalah berasal dari bahasa Arab dan telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan makna sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, memberikan manfaat, serta mencegah kerusakan. Dalam bentuk asalnya, kata masalah diturunkan dari kata salahu–yasluhu–salahan yang berarti sesuatu yang mengandung kebaikan, layak dan berguna.

## 3. Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang pelaksanaannya dijamin dalam sistem hukum hak asasi manusia.<sup>12</sup>

## 4. Tubuh

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tubuh diartikan sebagai keseluruhan fisik atau jasad manusia maupun hewan yang tampak mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut.<sup>13</sup>

## 5. *Surrogate Mother*

*Surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan suatu bentuk kesepakatan antara pasangan suami istri dengan

---

<sup>12</sup> Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Pandecta*, volume 15, Nomor 1. juni 2020, hal. 75

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/tubuh>

perempuan lain, di mana perempuan tersebut bersedia mengandung janin hasil pembuahan dari pasangan tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan, ibu pengganti wajib menyerahkan bayi tersebut kepada pasangan suami istri sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Feminisme dan *Al-Maslahah* Terhadap Hak Perempuan Atas Tubuhnya Dalam Praktik *Surrogate Mother*” adalah mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan feminisme dan *al-maslahah* terhadap hak Perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan menganalisis data dalam suatu penelitian guna menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, penulis menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang objek

---

<sup>14</sup> Desrizza Rahman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahum di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hal. 2

kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, karena sumber data dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan informasi sesuai dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.<sup>16</sup> Sumber data primer berasal dari buku, hasil penelitian maupun karya ilmiah yang secara langsung membahas topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Al-Hadist, serta fatwa-fatwa atau pendapat ulama kontemporer, kajian gerakan feminisme.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang berfungsi sebagai pelengkap data pokok.<sup>17</sup> Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari jurnal penelitian, majalah, artikel,

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 9

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata SI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*, (Tulungagung, 2021) hal. 40

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hal. 85

dan kamus ilmiah, yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta-fakta di lapangan. Proses ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena inti dari penelitian adalah memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami dan menguasai metode pengumpulan data, maka data yang diperoleh kemungkinan besar tidak akan memenuhi kriteria yang diharapkan.<sup>18</sup> Berhubungan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dengan mencari referensi primer berupa berbagai karya tulis seperti buku, artikel, kitab dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data melalui penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjabaran secara rinci. Penelitian ini memakai metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan objek yang diteliti sebagaimana kondisi

---

<sup>18</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 208

sebenarnya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau berlaku secara luas.<sup>19</sup>

## 5. Prosedur Penelitian

Penelitian mencakup tahap penelitian untuk menunjukkan proses yang sesuai dengan tujuan penelitian. Diharapkan memperoleh hasil yang maksimal serta menjadi bahan referensi yang terpercaya. Adapun Langkah langkah penelitian ini antara lain Analisis permasalahan, pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif, Kemudian, mengkaji dan menganalisis data untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menarik kesimpulan dan hasil penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam memahami isi skripsi dan memberikan gambaran secara umum, maka susunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan inti, dan bagian penutup. Berikut rancangan isi skripsi yang disusun oleh penulis.

### a. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan orosinalitas,

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 245

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, abstrak.

b. Bagian isi skripsi

Bagian isi skripsi ini akan memuat lima (5) bab yakni, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Analisis dan Pembahasan, serta Penutup, atau Kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

**Bab II:** Pada bab ini, penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka yaitu kajian teori mengenai feminisme, *al-maslahah*, *surrogate mother* dan penelitian terdahulu

**Bab III:** Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah yang pertama yakni pandangan feminisme terhadap hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*.

**Bab IV:** Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah yang kedua yakni tinjauan *al-maslahah* terhadap hak perempuan atas tubuhnya dalam praktik *surrogate mother*.

**Bab V:** Bagian penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan serta saran.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran



